



## **Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status Residivis Di Pengadilan Negeri Muara Bungo**

**Alfiyyah Nur Hasanah, Muhammad Ikhwan, & Gisha Dilova**

Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

Email: [alfiyyanh@gmail.com](mailto:alfiyyanh@gmail.com), [ikhwan.nima02@gmail.com](mailto:ikhwan.nima02@gmail.com), [gishadilova12@gmail.com](mailto:gishadilova12@gmail.com)

### **Abstract**

*Recidive in the law dictionary is defined as a repetition of a crime, an event that someone has been punished for doing something; crime, commit another crime. Recidivism occurs when a person commits a crime and has been sentenced to a crime by a judge's decision that has permanent legal force (in kracht van gewijsde), then commits another crime. This can be influenced by several factors such as social and economic factors. The problem is how the judges at the Muara Bungo District Court consider a child who commits a crime with recidivist status? as well as how the regulation regarding punishment of children?. Writing this thesis aims to find out how the considerations of judges at the Muara Bungo District Court when adjudicating cases related to recidivism in children besides seeing how the arrangements regarding sentencing of children. The research method used is normative, namely studying the applicable laws and regulations regarding cases of children with recidivist status at the Muara Bungo District Court. The results of the study show that sanctions for children who commit criminal acts of theft with recidivist status are subject to sanctions for 1 (one) year and 3 (three) months. The arrangements made for children in litigation refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

**Keywords:** Judge Considerations; Children; Crime; Theft; Recidivist

### **Abstrak**

*Recidive pada buku hukum dimaknai sebagai pengulangan kejahatan, yaitu suatu peristiwa bagi orang yang pernah di pidana karena pernah melaksanakan suatu tindakan pidana kejahatan, kemudian melakukan lagi tindak pidana. Residivis terjadi pada hal yaitu orang yang melakukan kejahatan dan sudah diberikan tindakan pidana dengan hakim yang mempunyai kekuasaan tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sosial dan ekonomi. Adapun permasalahannya adalah bagaimana pertimbangan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Muara Bungo terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berstatus residivis? serta bagaimana pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak?. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Muara Bungo saat mengadili kasus yang berkaitan tentang residivis pada anak selain itu melihat bagaimana pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kasus anak dengan status residivis di Pengadilan Negeri Muara Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang berstatus residivis dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Adapun pengaturan yang dilakukan pada anak yang beresikara mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.*

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim; Anak; Tindak Pidana; Pencurian; Residivis*

## **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan golongan dari anak-anak muda yang akan datang anak ialah sebuah sumber bagi manusia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah penerus kehidupan bangsa dan bagian dari sebuah pewaris cita-cita sebuah negara, yang mempunyai tugas secara khusus, yang harus di bimbing serta harus dilindungi akan kesehatan fisik, mental serta kemampuan sosialnya.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (seterusnya disingkat UU Perlindungan Anak), menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1) dijelaskan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat<sup>2</sup>.

Anak sebagai pelaku tindakan pidana begitu membutuhkan suatu perhatian serta pembinaan secara khusus, serta suatu perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan kasusu pidana namun hukuman bagi seorang yang masih dibawah umur itu berbeda.<sup>3</sup> Anak dilakukan perlindungan dengan dilaksanakan sesuai dengan hal yang dibutuhkannya supaya tidak terjadi akan hal yang berlebihan atau suatu perlindungan bagi anak dilaksanaakn dengan cara yang rasional dan mempunyai tanggung jawab dan kegunaan bagi anak yang dilaksanakan dengan efektif dan mudah<sup>4</sup>.

Sistem peradilan pidana pada anak tidak hanya dilakukan dengan hal yang ditanganin saja kepada anak akan tetapi akan dihadapkan dengan sebuah hukum yang akan dilakukan oleh penyidik, melakukan sebuah penuntutan dan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan sampai dengan suatu pembinaan di pemerintahan dan

---

<sup>1</sup> Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak," jurnal surya kencana vol 6 (2016).

<sup>2</sup> Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*,(Jawa Timur, W.Group, 2019) hlm.9 .

<sup>3</sup> Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* vol.6 (2019).

<sup>4</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendikia Hukum* vol. 4 (2018).

sampai dengan kepulangannya ke masyarakat, serta juga harus mempunyai suatu masalah apa yang menjadi masalahnya, kenapa anak tersebut melaksanakan kegiatan pidana dan cara penangulangannya.<sup>5</sup>

Dalam melakukan masalah pada anak, maka hakim diharuskan mempunyai suatu pertimbangan pada pelaporan hasil yang dilakukan pada penelitian ke masyarakat yang dibimbing oleh pembimbing kepada masyarakat yang mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan ke pribadian serta keluarga dari pihak anak tersebut.<sup>6</sup> Residivis pada anak terjadi apabila seorang anak telah melaksanakan suatu perbuatan pidana dan telah mendapatkan pembinaan, namun setelah anak kembali ke dalam masyarakat anak tersebut kembali melakukan tindak pidana yang sama (pengulangan tindak pidana)<sup>7</sup>.

Teristimewa hal yang mengenai sanksi untuk anak maka akan dipilihlah suatu yang didasari dengan pembeda dari umu anak, jika anak tersebut masih berusia kurang 12 tahun maka hanya akan di kenai sebuah tindakan kemudian anak yang sudah 12 tahun sampai usia 18 tahun maka bisa dikenai suatu hukuman pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya di singkat Undang-Undang SPPA) bahwa “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Pada putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb merupakan salah satu contoh kasus residivis anak yang ada di Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan klasifikasi tindakan pidana pencurian dengan pemberatan. Pada putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb juga disebutkan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku tersebut merupakan pengulangan tindak pidana dimana sebelumnya anak pelaku di tahun yang sama juga melakukan tindak pidana yang sama.

---

<sup>5</sup> Ayu Gusti Bintang Darmawati, *Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2021, hlm 2.

<sup>6</sup> Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak* (ponorogo jawa timur: wade group, 2019) hlm, 6.

<sup>7</sup> roni wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ed. Mandar Maju (Bandung, 2012.).  
hlm 312.

Hakim menimbang, bahwa anak pelaku akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini dikarenakan pada saat anak melakukan perbuatan ini berdasarkan data yang telah tertera umur anak adalah 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Hakim dalam memutuskan perkara juga memberikan banyak pertimbangan diantaranya anak sudah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari dua kali dan termasuk dalam pengulangan tindak pidana (residivis), selain itu anak juga melakukan tindakan melarikan diri saat masih dalam masa penahanan.

Dengan adanya pengulangan suatu perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh anak tersebut maka sesuai dengan Undang-Undang SPPA bahwa hakim harus bersikap seadil-adilnya dalam hal memutus dan mengadili perkara melihat anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimana memiliki hak-hak tertentu yang berbeda dengan orang dewasa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>8</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah yang ada. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif adalah bahan atau data hukum yang bersifat fakta dalam kenyataan atau kenyataan yang ada di lingkungan sosial, dikarenakan dalam penelitian ini yang menjadi bahan kajian adalah hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu studi pustaka dan studi lapangan teknik analisis data menggunakan wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya<sup>9</sup>.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Yang Dilakukan Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Muara Bungo Terhadap Anak-Anak Yang melakukan Tindakan Residivis**

Pada bagian ini penulis akan menyediakan suatu data yang sudah didapat selama melaksanakan penelitian ini. Adapun data yang didapatkan yang dilakukan

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2019.

<sup>9</sup> Moleong Lexy, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, 2015, hlm. 247.

dengan studi kepustakaan serta analisis dari sebuah kasus yang telah dijadikan suatu berkas perkara. Berkas perkara yang dipelajari ini adalah suatu berkas yang sudah di buat keputusannya pada pengadilan tingkat pertama, yakni di Pengadilan Negeri Muara Bungo.

Pada perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb hakim menyatakan bahwasanya :

1. Menyatakan bahwa anak tersebut telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan sebuah tindakan pidana pencurian dengan sifat memberatkan
2. Menjatuhkan sebuah pidana pada anak dengan pidana yaitu penjara selama 1 tahun satu bulan.
3. Membuat penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak akan ditahan
5. Menetapan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor kawasaki KLX 150 F warna orange dengan nomor polisi BH 2394 KX dengan nomor kendaraan MH4LX150FLJPA3255 nomor mesin LX150CEWL7844 Nila Sari.
  - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kawasaki KLX 150 F warna orange dengan nomor polisi BH 2394 KX dengan nomor kendaraan MH4LX150FLJPA3255 nomor mesin LX150CEWL7844 Nila Sari. Dikembalikan kepada saksi Nila Sari alias Nila binti Jarwanto
  - c. 1 (satu) buah obeng yang panjangnya sekitar 15 cm yang gagangnya berwarna kuning. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000 (tiga ribu rupiah).

Sedangkan pada putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb hakim menyatakan bahwa :

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak ditahan.
5. Menetapan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit HP realme 7i warna hijau aurora dengan nomor imei 1 : 865070040538453 dan imei 2 : 865070040538446.
  - b. 1 (satu) buah kotak hp realme warna kuning. Dikembalikan kepada Nur Azizah binti H. Makmur (Alm)
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000 (tiga ribu rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Arti dari pasal 183 KUHAP yakni sebuah petunjuk yang di yakini bahwa dalam sebuah sistem suatu pembuktian ialah sistem dari suatu bukti menurut UU dengan cara hal negatif (*negatief wettelijk stelsel*) dengan disebutkan bahwa terdapat dua alat bukti yang sudah benar akan keadaannya dan meyakinkan hakim bahwa tersangka terbut telah bersalah.

Dalam melakukan pengambilan pada sebuah putusan yang digunakan untuk mencari akan sebuah kebenaran itu di artikan dengan keputusan dari hakim dalam membuat putusan pada perkara yang telah didasari pada perbuatan yang dilakukan serta hasil dari pemeriksaan pada suatu persidangan dipengadilan maka keputusan yang diambil berlandaskan suatu hal yang diyakinin dan telah sah

Hakim dalam melaksanakan suatu keputusan terhadap pidana harus selalu memperhatikan serta mengawalai suatu kepentingan orang-orang yang bersalah walaupun masih dibilan anak-anak. Hal ini didasari oleh suatu teori absolut pada perpidanaan maka penjatuhan suatu pidana yakni suatu yang telah benar dan harus

mempunyai suatu balasan kepada orang yang sudah melakukan suatu kesalahan. Suatu pidana di Indonesia bagi orang yang bersalah yang masih dibawah umur tidak ditunjukkan untuk suatu balasan saja akan tetapi juga memiliki suatu tujuan yang mengajarkan supaya anak tersebut jera dengan apa yang dilakukannya dan diharapkan bisa menjadi manusia yang baik kedepannya dan patuh kepada suatu hukum yang ada.

Anak dapat dibina di lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk di didik sesuai dengan tingkatan Pendidikan, umur dan bakatnya sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat sesuai pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;
2. Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana.
3. Berdasarkan penelitian kemasyarakatan (litmas) dan penilaian pembimbing kemasyarakatan anak dikhawatirkan/cenderung akan mengulangi tindak pidana karena lingkungan sosial, ekonomi, dan pergaulan anak.
4. Orang tua dan keluarga dan keluarga dinilai tidak mampu membina, membimbing, dan mengawasi anak.
5. Perbuatan anak sangat meresahkan warga sehingga kondisi tempat tinggal anak tidak kondusif bagi anak.

Menimbang, bahwa atas rekomendasi tersebut hakim akan mempertimbangkan hukuman yang pantas untuk anak. Mengenai sanksi oleh anak maka dibuatlah ketentuan yang berlandaskan suatu pembeda yaitu umur orang tersebut. Anak yang umurnya masih kurang dari 12 tahun maka hanya akan di kenai suatu tindakan, namun bagi anak yang sudah berumur 14 tahun sampai 18 tahun maka anak tersebut akan dikenai tindakan dan pidana. Hal ini selarah dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA.

Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan merupakan bunyi dari pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA. Dimana mengatur tentang pidana dan tindakan yang harus dilakukan pada anak sesuai dengan tingkatan usia anak dimana anak yang berusia 14 (empat belas) tahun sudah bisa dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan dan hukum yang mengaturnya.

Hakim juga memberika pertimbangan bahwasanya terpenuhinya segala unsur yang ada dalam pasal 363 tersebut dan adanya pengakuan. Anak dalam putusan ini termasuk sebagai pelaku dimana anak itu sendiri sudah pernah melakukan kejahatan serupa yang telah di daftarkan dengan nomor putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb yang telah tercatat di Pengadilan Negeri Muara Bungo.

Di ke dua putusan tersebut anak di kenakan pasal yang sama yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Dimana anak telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Menurut putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb yang telah penulis baca anak pelaku sebelumnya telah melakukan tindak pidana kejahatan yang sama, melihat dari pertimbangan haim yang menyatakan bahwa anak terakhir keluar penjara pada tanggal 7 (tujuh) agustus 2021.

Dalam hal ini anak juga mengakui bahwasanya setelah keluar dari penjara anak juga sempat melakukan tindak pidana yang sama dan telah mengambil sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor dan anak juga sudah menjalani hukuman/pemidanaan sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama 7 (tujuh) bulan dan yang kedua 9 (sembilan) bulan.

Hakim memutuskan perkara anak harus memperhatikan hak-hak anak yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang SPPA diatas dimana anak juga berhak mendapatkan hak-haknya selama menjalankan hukuman yang telah diberikan. Dalam pasal 3 Undang-Undang SPPA huruf i menyebutkan bahwasannya identitas anak tidak dipublikasikan, indentitas anak sangat dijaga dan tidak dipublikasikan terutama kepada orang yang tidak termasuk kedalam perkara. Di Pengadilan Negeri Muara Bungo sendiri juga menerapkan dan menjalankan peraturan tersebut dimana nama anak dikaburkan menjadi anak pelaku guna melindungi identitas anak dan melindungi hak-hak yang ada dalam diri anak.

Pada pasal 19 juga disebutkah bahwasanya indentitas anak, anak korban an saksi lainnya harus dilakukan sebuah rahasia akan indentitasnya pada suatu berita pada semua media yang ada. Di dalam putusan baik putusan Nomor : 13/Pid.Sus-



Anak/2021/PN Mrb dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb anak dijatuhi hukuman pidana penjara dimana pada pasal 3 huruf g menyebutkan bahwasanya anak tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Namun pada kenyataannya anak tetap ditangkap dan diberikan hukuman penjara dengan memepertimbangkan beberapa aspek dimana anak sudah berulang kali melakukan tindak pidana, bukan pertama kalinya anak melakukan tindak pidana, serta anak sudah melakukan tindakan melarikan diri saat masih menjalankan hukum. Dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

## **2. Pengaturan Mengenai Pidanaan Terhadap Anak**

Perlindungan untuk anak sudah diatur pada Undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 menyebutkan bahwa negara indonesia memberikan suatu lindungan hukum kepada fakir miskin serta anak yang tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia. Pada hal pidana yang dibuat anak yang berusia delapan belas tahun maka anak tersebut akan diberikan sidang menuju pengadilan sesudah anak melewati umur 18 tahun akan tetapi anak belum usia dua puluh satu maka anak masih akan dijatuhkan kepada sidang anak. Hal ini disesuaikan dengan pasal 20 Undang-undang SPPA.

Pidana yang diberikan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Hal tersebut sudah diatur pada pasal 79 ayat (2) Undang-undang SPPA. Sedangkan menurut pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Menurut ketentuan pasal 16 Undang-undang SPPA menyatakan bahwa Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Hakim pada saat menentukan suatu keputusan selain hal lain yang terdapat diatas maka terdapat pada Pasal 183 KUHP yakni "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Pada pasal 183 KUHAP memperlihatkan bahwa yang di yakini pada sistem ini ialah suatu bukti yang menjelaskan dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) maka hal tersebut menyebutkan bahwa ada dua alat yang membuktikan yang benar dan dapat diyakini oleh hakim bahwa tersangka salah. Pada suatu tindakan pidana yang melakukan ialah anak, jika umur mereka genap delapan belas tahun maka akan dijatuhkan suatu sidang kepengadilan sesudah anak tersebut melewati akan batasan umurnya yakni delapan belas tahun, akan tetapi jika belum di usia dua puluh satu tahun maka anak tetap di sidang sesuai dengan peraturan yang ada.

Suatu penanganan ke anak yang bersangkutan kepada hukum maka bisa diletakkan di lembaga penempatan anak sementara (LPAS), kemudian bagi anak yang memperoleh hukuman maka ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Keputusan hakim untuk level awal, baik anak yang bersangkutan pada hukum atau tuntutan umum maka akan dapat melaksanakan kelanjutan hukum selanjutnya yakni seperti banding, kasasi dan suatu tinjauan kembali. Kepada anak yang bermasalah dengan hukum tersebut. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap khusus anak akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk orang tua atau yang mendampingi untuk memberikan suatu hal yang lebih memperoleh manfaat bagi anak.

#### **D. PENUTUP**

Hakim pada saat menjatuhkan suatu keputusan pidana harus selalu memperhatikan serta mendahulukan suatu kepentingan bagi tersangka yang masih digolongkan anak-anak. Berdasarkan suatu teori tentang pidana yang absolut maka penjatuhannya suatu hukuman merupakan suatu hal yang harus bersifat telak bagi para pidana yang melaksanakan suatu tindakan kejahatan. Pidana di tanah air ini bagi anak-anak tidak ditujukan pada suatu balasan akan tetapi tindakan pidana kepada anak ditunjukkan untuk pendidikan kepada anak juga agar anak tersebut akan merasa jera dan tidak akan melakukan atau mengulangi kesalahannya lagi dan supaya bisa menjadi manusia yang baik untuk selanjutnya. Mengenai sanksi oleh anak maka dibuatlah

ketentuan yang berlandaskan suatu pembeda yaitu umur orang tersebut. Anak yang umurnya masih kurang dari 12 tahun maka hanya akan di kenai suatu tindakan, namun bagi anak yang sudah berumur 14 tahun sampai 18 tahun maka anak tersebut akan dikenai tindakan dan pidana. Hal ini selarah dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA.

Untuk suatu pelindung ke anak ini sudah ada peraturan nya pada Undang-undang dasar 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa negara indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar yang ada di Indonesia ini. Suatu hukuman penjara yang diberikan pada anak waktunya sekitar  $\frac{1}{2}$  pada waktu maksimal dihukumnya yang dijatuhkan terhadap orang yang tua. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 79 ayat (2) Undang-undang SPPA, sedangkan ketentuan minimum khussu pidana penjara tidak berlaku pada anak, hal tersebut diatur dalam pasal 79 Undang-undang SPPA.

Hakim saat memberikan putusakn selain hal yang ada diatas maka juga terdapat pada pasal 183 KUHAP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pada suatu hal tindakan pidana yang melakukan ialah anak maka sebelum mereka berusia delapan belas tahun maka akan diberikan suatu putusan ke pengadilan sesudah anak itu melewati usia delapan belas tahun, akan tetapi jika anak belum usia dua puluh satu tahun maka anak akan tetap diberikan sebuah sidang anak yang selaras dengan pasal 20 Undang-undang SPPA.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### **Buku:**

Moleong lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta 2019).

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2020.

Ismail Zulkifli, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro : Madzan Media).

Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.

Ayu Gusti Bintang Darmawati. (2021). *Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*.

#### **Peraturan Perundang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3851.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3851.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3851.

#### **Karya Ilmiah ( Jurnal/Makalah Seminar):**

Guntarto Widodo. (2016). *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Ria Juliana dan Ridwan Arifin. (2019). *Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*.

Muhammad Fachri Said. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*.